



PUTUSAN

Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Starata 1 (Sarjana S.1), pekerjaan PNS / Aparatur Sipil Negara, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati III Gang Melati Jaya Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS / Aparatur Sipil Negara, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan T. Tambusai RT.002 RW. 003 No. 283 B Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis bertanggal 25 Januari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Pbr. pada tanggal 25 Januari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20-02-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami dan Isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan pada tanggal 22 Juli 2000 dan tercatat di Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 24 Juli 2000;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu masing-masing bernama :
 - 1) xxxxx (Anak Pertama) :
Lahir pada tanggal 14 Mei 2001 (umur 17 tahun),
Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1343/I/2001.
 - 2) xxxxxx (Anak Kedua) :
Lahir pada tanggal 04 Desember 2003 (umur 15 tahun),
Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 017/U/2004.
 - 3) xxxxxx (Anak Ketiga) :
Lahir pada tanggal 24 November 2007 (umur 11 tahun),
Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24667/TPP/2008.
 - 4) xxxxxx (Anak Keempat) :
Lahir pada tanggal 31 Oktober 2013 (umur 5 tahun),
Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-12022015-0048.
4. Bahwa sekira tahun 2003 saat Penggugat sedang hamil Anak Kedua, yang waktu itu Penggugat (sedang proses CPNS) dan Tergugat bertempat tinggal di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, dimana Adek Tergugat yang juga tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat mengajak Tergugat untuk berkunjung kerumah Abang Kandung Tergugat yang berada di Ujung Tanjung Rokan Hilir, Penggugat ditinggal oleh Tergugat dalam keadaan hamil yang

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuh perhatian/perlindungan dan perlakuan yang baik dari Tergugat karena posisi kamar mandi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada diluar rumah dalam kondisi yang semak belukar;

5. Bahwa sehubungan dengan alasan angka/point 4. diatas, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sekira tahun 2004, Tergugat pernah bekerja (sebelum menjadi PNS) dengan Orang Tua Penggugat (mertua Tergugat), dan terjadi selisih paham perihal pekerjaan, Tergugat mengambil sikap dengan meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai dengan beberapa hari;
7. Bahwa pada tahun 2007, Tergugat diangkat CPNS, dan Tergugat bertugas di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, namun Tergugat juga tidak pernah menafkahi wajib kepada Penggugat dan Anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa selama Tergugat bekerja di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Penggugat-lah yang selalu membelikan tiket pesawat Tergugat pulang pergi, agar Tergugat dapat berkumpul dengan Penggugat dan Anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sekira bulan Desember 2010, Penggugat bertengkar dengan Tergugat hanya karena Penggugat membangunkan Tergugat untuk sholat Subuh, karena pertengkaran tersebut Tergugat malah meninggalkan Penggugat beberapa hari, kemudian Penggugat bersama Anak Ketiga (saat itu berumur 3 tahun) menjemput Tergugat yang berada/sedang bertugas di kota Dumai, namun Tergugat tidak berada di Dumai, setelah beberapa hari Penggugat mendapat informasi dari teman Tergugat bahwa Tergugat sedang berada di Kabupaten Pelalawan;
10. Bahwa sekira jam 03.00 Wib pagi dan sekira pada bulan Oktober 2013, saat itu Penggugat sedang hamil Anak ke-empat (anak ke-4), Penggugat menjumpai status "chating" (obrolan internet) pada laptop Tergugat dengan perempuan/wanita lain (dimana saat itu Tergugat sedang tidur);

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sekira bulan Maret 2017 sampai dengan tahun 2018, Tergugat sering menuduh Penggugat berhubungan dengan lelaki lainnya yang tidak pernah Penggugat lakukan, sehingga sering terjadi pertengkaran dengan alasan cemburu dari Tergugat;
12. Bahwa sehubungan dengan alasan angka/point 11. diatas, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan Anak-Anaknya tanpa alasan yang jelas;
13. Bahwa sehubungan dengan alasan angka/point 11. diatas, dan karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sekira bulan Mei 2018, Abang Kandung Penggugat melakukan pertemuan dengan Penggugat dan Tergugat, dan jelas Tergugat mengakui didepan Penggugat dan Abang Penggugat bahwa Tergugat menyampaikan kepada Abang Penggugat bahwa Tergugat dalam kondisi Cemburu Buta;
14. Bahwa pada bulan puasa Ramadhan, sekira bulan Juni 2018 (sepuluh (10) hari sebelum Idul Fitri 1439 H), terjadi pertengkaran kembali karena perihal sebagaimana alasan angka/point 9. diatas, Tergugat selalu mengungkit hal tersebut tanpa alasan yang jelas;
15. Bahwa setelah peristiwa sebagaimana alasan pada angka/point 14. diatas, lebih kurang 2 (dua) bulan setengah Tergugat baru pulang kerumah/tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, namun pertengkaran/keributan rumah tangga masih terus terjadi dan Tergugat tetap selalu menuduh Penggugat berhubungan dengan lelaki lain;
16. Bahwa sekira ± jam 22.00 Wib, hari Kamis Malam, tanggal 20 September 2018, Tergugat dengan membawa Al-Quran dan membaca "bismillahirrohmaanirrohiim" mengucapkan TALAK kepada Penggugat;
17. Bahwa keluarga Penggugat selalu mengusahakan untuk melakukan musyawarah mufakat mencari jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat (berusaha untuk damai) dengan menghubungi Abang Kandung/keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat hanya menjawab "abang ga pingin ikut campur dalam masalah Tati ama Ican karena menurut beliau itu urusan intern kalian";

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa Tergugat selalu mengeluh jika dimintai tolong oleh Penggugat untuk membantu antar jemput anak kandung Penggugat dan Tergugat ke dan dari sekolah;
19. Bahwa dari tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan 8 Januari 2019, Anak Pertama Penggugat dan Tergugat masuk rumah sakit karena sakit akibat operasi dari suatu penyakit, mulai dari masuk (dari operasi penyakit) sampai dengan keluarnya Anak Pertama tersebut dari Rumah Sakit, Tergugat tidak pernah datang melihat Anak Pertama tersebut dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal;
20. Bahwa Tergugat semenjak menikah jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan dari Penggugat dan Tergugat;
21. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya;
22. Bahwa mulai tanggal 07 Oktober 2018 sampai dengan saat ini, Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat;
23. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan bantuan Penasehatan Perkawinan kepada BP.4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Provinsi Riau;
24. Bahwa segala usaha untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga telah Penggugat tempuh dengan berbagai cara sebagaimana uraian Penggugat diatas;
25. Bahwa Penggugat semakin mengalami siksaan bathin, maka dengan demikian tidak ada jalan / cara lain, Penggugat mengajukan gugatan perceraian (Ceraai Gugat) ini;
26. Bahwa mengingat masa depan anak-anak yang masih membutuhkan perhatian, pendidikan dan kesejahteraan yang baik, maka mohon anak-anak sebagaimana pada angka/point 3. diatas masih berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20-02-2019



27. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah Penggugat kemukakan diatas, telah menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sesuai tujuan perkawinan;

28. Bahwa Penggugat telah diberikan izin berdasarkan Keputusan Pemberian Ijin Perceraian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau/atasan Penggugat dengan keputusan Nomor : xxxxx

29. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian;

30. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan perihal Cerai Gugat yang Penggugat ajukan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Pekanbaru pada tanggal 22 Juli 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Pekanbaru pada tanggal 22 Juli 2000 dan tercatat di Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal 24 Juli 2000, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah asuhan / pengasuhan Penggugat, dengan nama-nama sebagai berikut :

1) xxxxxx (Anak Pertama) :

Lahir pada tanggal 14 Mei 2001 (umur 17 tahun),

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1343/I/2001.

2) xxxxxx (Anak Kedua) :

Lahir pada tanggal 04 Desember 2003 (umur 15 tahun),

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 017/U/2004.

3) xxxxxx (Anak Ketiga) :

Lahir pada tanggal 24 November 2007 (umur 11 tahun),

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24667/TPP/2008.

4) xxxxxx (Anak Keempat) :

Lahir pada tanggal 31 Oktober 2013 (umur 5 tahun),

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-12022015-0048.

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Riau, dan Kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Penggugat sebagai PNS telah mengajukan surat izin Atasan Nomor. xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tanggal 11 Januari 2019;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan Penggugat mencabut gugatan Penggugat posita point 26 sampai dengan point 28 dan 11 serta petitum point 2 dan point 4 tentang masalah hadhonah dan nafkah anak ;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 24 Juli 2000 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xxxxxx dan xxxxx masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan disumpah dengan tata cara Agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxx.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bagan, kemudian pindah ke Pekanbaru beralamat di Jalan Melati Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah mereka, pemicu pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat Pencemburu, tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di damaikan oleh keluarga,
- Bahwa yang hadir waktu itu adalah Penggugat, Tergugat dan orangtua Penggugat;

Saksi I. Nama . xxxxxxxx

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2000;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bagan, kemudian pindah ke Pekanbaru beralamat di Jalan Melati Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa kepergian Tergugat tersebut karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah mereka, pemicu pertengkaran adalah dikarenakan Tergugat Pencemburu, tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di damaikan di Hotel kira-kira bulan Mei tahun 2018,
- Bahwa saksi juga pernah hadir mendamaikan adalah Penggugat, Tergugat dan abang Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Februari 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0167/Pdt.G/2019/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20-02-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru pada tanggal xxxxxx, atas nama xxxxx sebagai Penggugat dan xxxxxx sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, fotokopi Kutipan Akta Nikah P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20-02-2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama xxxxx dan xxxxxx masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan disumpah dengan tata cara Agama Islam pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama xxxxx menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, puncak pertengkaran terjadi dengan berpisah tempat tinggal semenjak 4 bulan yang lalu, pihak keluarga sudah berusaha menasihati kedua belah pihak agar bersatu, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama xxxxx menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran puncak pertengkaran terjadi dengan berpisah tempat tinggal semenjak 4 bulan yang lalu, pihak keluarga sudah berusaha menasihati kedua belah pihak agar bersatu, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah keluarga, merupakan orang dekat dengan Penggugat yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran puncak pertengkaran terjadi dengan berpisah tempat tinggal semenjak 4 bulan yang lalu, pihak keluarga sudah berusaha menasihati kedua belah pihak agar bersatu, akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R. Bg. alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangannya dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak bisa di rukunkan lagi, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* yang ketiga terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut petitum gugatan penggugat point 2 dan point 4, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 150, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.379.000 ,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Affandi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Wan Wahid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Affandi, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 20-02-2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wan Wahid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---|-------------------|-----|----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp. | 63.000,- |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 275.000,- |
| 4. | Hak Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. | 379.000,- |
| (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) | | | |